

# **PENGARUH PERIJINAN BAGI INDUSTRI ROKOK KECIL DAN MENENGAH GUNA MENINGKATKAN PERKEMBANGAN USAHA**

**Dijan Novia Saka**

Fakultas Ekonomi Univeritas Pawyatan Daha Kediri

## **ABSTRAK**

*Dewasa ini banyak bermuculan berbagai macam usaha untuk menunjang kelangsungan hidup, terutamanya untuk menambah/meningkatkan pendapatan. Salah satu usaha yang banyak didirikan/dibuka di wilayah Kabupaten Kediri adalah usaha dalam industri/pabrik rokok. Hal ini sebaiknya dapat segera mendapat respon dari beberapa pihak yang terkait dengan industri rokok ini, misalnya pihak Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) dan Pemerintah Kabupaten Kediri, terutama kepada industri rokok kecil dan menengah. Karena dengan didirikan/dibukanya usaha baru tentu juga akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hasil dari pembayaran Cukai oleh para pengusaha industri rokok tersebut. Jadi sudah seharusnya jika KPP Bea Cukai dan Pemerintah Kabupaten Kediri saling bekerja sama untuk selalu memotivasi/mendorong para pengusaha industri rokok itu untuk mendaftarkan usahanya atau mengajukan ijin usaha dan ijin cukainya. Kerjasama antara KPP Bea Cukai dengan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan melakukan sosialisasi bersama dalam hal proses pengajuan ijin usaha dan ijin cukai, kemudahan/manfaat jika memiliki ijin usaha dan ijin cukai (misalnya: peningkatan pendapatan/keuntungan, perluasan daerah pemasaran, pengembangan sumber daya manusia/SDM dan manajemen) serta manfaat jangka panjang, yaitu dapat terus selalu mengembangkan usahanya agar menjadi perusahaan yang besar dan memberi manfaat bagi harkat hidup masyarakat.*

**Kata kunci :** *Industri Rokok, KPP Bea Cukai, Pemkab. Kediri, Perijinan*

## **PENDAHULUAN**

Pada masa sekarang ini kerja kantoran semakin tidak populer, berwirausaha menjadi salah satu alternatif pilihan pekerjaan. Kondisi riel sekarang ini banyak sarjana-sarjana yang tidak menawarkan ijasah mereka ke kantor-kantor sebagaimana sering terjadi sepuluh tahun lalu. Selain karena kompetisi semakin besar, berwirausaha dianggap memberikan tantangan sekaligus peluang yang memiliki prospek lebih besar. Para sarjana itu atau bahkan pekerja yang

belajar secara otodidak akhirnya memilih untuk membuka usaha sendiri. Adapun rokok merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, hampir semua kaum laki-laki dan sebagian kaum perempuan adalah perokok. Pembahasan tentang rokok merupakan bahasan yang sangat luas, tergantung dari sudut pandang mana rokok itu dilihat. Dari sisi kesehatan rokok jelas-jelas merugikan kesehatan, dari sisi agama (Islam) merokok merupakan perbuatan yang makruh, bahkan ada yang mengharamkan

([www.kompasiana.com/register](http://www.kompasiana.com/register) : Halal dan Haram tentang Cukai Rokok)

Hanya saja kendala terjadi karena pengetahuan akan strategi kewirausahaan dan aturan – aturan hukum yang terbatas. Sebagai contoh saja adalah masih ada keragu-raguan mengurus ijin cukai dan sikap apriori pada prosedur hukum dan birokrasi yang dianggap rumit. Orang-orang seringkali tidak sadar bahwa pemerintah sekarang ini telah menyiapkan prosedur standar yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan ijin cukai, termasuk di dalamnya usaha perseorangan (Sudrajat P : 2007)

Perlu ditegaskan terlebih dahulu perihal perbedaan bisnis perorangan dan perseorangan. Yang pertama adalah usaha yang terdiri dari orang per orang sementara perseorangan adalah usaha yang didirikan satu orang sebagai usaha pribadi. Kenyataan yang berkembang di masyarakat, masih banyak yang belum mengetahui dan memahami bentuk dan jenis dari pengelompokan usaha (Murti Sumarni : 1993)

Adapun untuk memudahkan kita dalam menjalankan usaha, sebaiknya kita mengajukan ijin usaha kepada pemerintah daerah setempat. Khusus untuk yang menjalankan usaha dalam bidang memproduksi rokok, perusahaan juga harus mengajukan ijin Usaha dan ijin Cukai ke kantor Bea Cukai setempat. Hal ini akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada kita dan bertujuan agar usaha dagang kita terdaftar di instansi terkait dan juga mendapatkan perlindungan hukum yang lebih pasti dari pemerintah daerah setempat.

Namun demikian ternyata masih banyak masyarakat yang kurang mengerti dan mengetahui apa manfaat dan tujuan dari pengajuan ijin usaha dan ijin cukai tersebut. Masyarakat masih beranggapan bahwa pengajuan ijin usaha dan ijin cukai itu adalah masalah hukum yang rumit, prosedurnya yang panjang dan persyaratannya yang macam-macam dan yang lebih diperhitungkan oleh masyarakat adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan ijin dan beban pajak yang akan ditanggung dikemudian hari (CST. Kansil : 2005)

Dalam hal membuka usaha seperti yang telah direncanakan, keraguan dan hampir gagalnya membuka usaha bukanlah karena sudah apriori terlebih dahulu dengan segala hal mengenai perijinan. Selain itu, ditambah lagi dengan berbagai provokasi pihak yang sebetulnya juga tidak tahu masalah hukum sampai detil. Keterbatasan pemahaman hukum memang seringkali terjadi. Penyebabnya tak lain karena kadang-kadang kita sendiri tidak bersinggungan secara langsung atau bahkan sama sekali tidak ingin bersinggungan dengan hukum (Anak Suryo : 2008)

Hingga saat ini, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar ijin cukai rokok. Di sebuah situs konsultasi hukum misalnya, pertanyaan seputar mendirikan CV, PT atau usaha kecil lainnya serta konsekuensi setelah mempunyai ijin usaha dan ijin cukai, juga masih menjadi pertanyaan yang sering diajukan. Para pengasuh situs tersebut yang merupakan para ahli dan praktisi hukum dengan gamblang dan jelas berusaha untuk menjelaskan setiap tahapan perkaranya meski hal ini tidak menjamin tidak adanya pertanyaan yang

sama di kemudian hari (Anton Yudi S. : 2008)

Misalnya jika ada perubahan Undang-undang tentang perdagangan maka secara otomatis akan mengubah aturan hukum yang berada di bawahnya seperti Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Menteri atau Peraturan Daerah. Lebih lagi dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah maka banyak peraturan daerah yang berbeda satu sama lain, padahal peraturan-peraturan usaha ini didasarkan kebanyakan dari peraturan daerah. Untungnya perbedaan ini hanya terletak pada lama tidaknya pengurusan juga beberapa tarif pemasangan seperti pemasangan reklame dll. Selebihnya secara prinsip mereka memakai pegangan yang biasanya sama (Henry : 2008)

Keberadaan industri rokok, khususnya pabrik rokok kecil dan menengah di Indonesia semakin menimbulkan dilema. Pada satu sisi, industri rokok kecil dan menengah telah menyumbangkan porsi yang cukup besar bagi pendapatan negara salah satunya melalui pendapatan cukai rokok, serta adanya pabrik rokok juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun tak dapat dipungkiri bahwa untuk pabrik rokok kecil dan menengah belum sepenuhnya memenuhi prosedur dalam permohonan ijin cukai kepada dinas yang terkait.

Pada tahun 2010 di Kabupaten Kediri terdapat sekitar 271 pabrik rokok dan pada tahun 2008 yang sudah mempunyai ijin usaha dan ijin cukai sebanyak 150 (data dari Kantor Bea Cukai Kediri). Dengan banyaknya pabrik rokok di Kabupaten Kediri ini tentunya memiliki sisi negatif (kekurangan) dan sisi positif (kelebihan). Hal inilah

yang menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Perijinan (Ijin Usaha dan Ijin Cukai) Bagi Industri Rokok Kecil dan Menengah Guna Meningkatkan Perkembangan Usaha”. Selain itu, pada penelitian ini juga ingin menjawab suatu permasalahan yang muncul, yaitu pada bidang industri inilah yang paling banyak diminati masyarakat Kabupaten Kediri dan hanya sebagian saja dari industri rokok tersebut yang mengajukan ijin cukai.

Permasalahan Penelitian

Permasalahan pokok yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh perijinan (ijin usaha dan ijin cukai) bagi industri rokok kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan perkembangan usaha.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Deskripsi Responden, populasi dan sample penelitian**

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dapat menunjang penelitian ini, yaitu industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kediri. Indikator yang digunakan untuk memenuhi kriteria tersebut adalah jangka waktu usaha, pengajuan ijin usaha dan ijin cukai, jumlah karyawan, jumlah produksi rokok tiap bulan/tiap tahun, daerah pemasaran dan jumlah keuntungan tiap tahun.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh industri rokok kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kediri, sedangkan penentuan jumlah sample adalah secara purposive sampling yaitu dari 271 pimpinan/pemilik usaha

industri rokok kecil dan menengah di Kabupaten Kediri. Diambil 25% nya atau 68 pimpinan/pemilik usaha industri rokok kecil dan menengah untuk diteliti.

## 2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan unit yang akan dipelajari dan diteliti dalam pelaksanaan penelitian, agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih jelas. Instrumen penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah industri rokok kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kediri.

Untuk menunjukkan bahwa industri rokok kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kediri sudah mengajukan ijin usaha dan ijin cukai atau belum. Pengukurannya adalah dengan jalan membandingkan jumlah antara industri rokok kecil dan menengah yang sudah mengajukan ijin usaha dan ijin cukai dengan industri rokok yang belum mengajukan ijin usaha dan ijin cukai.

- b. Perbandingan tingkat jumlah konsumen dan tingkat pendapatan. Untuk mengetahui jumlah konsumen yang telah terlayani dan jumlah pendapatan yang diterima dari konsumen. Pengukurannya adalah dengan jalan membandingkan jumlah konsumen/masyarakat yang membeli rokok yang sudah mempunyai ijin usaha dan ijin cukai dengan konsumen/masyarakat yang membeli rokok pada industri yang belum mempunyai ijin cukai. Dengan adanya ijin atau tidak, maka apakah akan berpengaruh atau tidak terhadap pendapatan perusahaan.

- c. Sosialisasi Prosedur Pengajuan Ijin Usaha & Ijin Cukai Dan Resiko / Sanksi Pada Industri yang Tidak Mempunyai Ijin.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya sosialisasi/ pengarahan yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Kediri kepada industri rokok yang ada di Kabupaten Kediri. Pengukurannya yaitu dengan mengetahui dari mana asalnya industri mengetahui prosedur pengurusan ijin usaha & ijin cukai dan resiko atau sanksi yang akan dihadapi industri bila tidak mempunyai ijin.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan merupakan data yang sesuai dengan permasalahan, maka diperlukan suatu cara yang tepat untuk mengumpulkannya supaya data yang terkumpul dapat dianalisa dengan cermat dan dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan bagi pengembangan industri rokok kecil di Kabupaten Kediri. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Interview, dalam kegiatan interview ini diperoleh data jumlah konsumen/ masyarakat pembeli rokok dan data mekanisme pengajuan ijin usaha dan ijin cukai
- b. Dokumentasi, dari kegiatan ini data yang diperoleh adalah data jangka waktu pendirian perusahaan, struktur permodalan dan keuangan, sistem manajemen, daerah pemasaran, jumlah karyawan, jumlah produksi, jumlah penjualan dan jumlah keuntungan tiap tahun.

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data ini akan dilakukan setelah data terkumpul sesuai dengan yang dibutuhkan. Dalam menganalisa data agar dapat lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, maka digunakan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Menghitung prosentase data jumlah industri rokok yang sudah mempunyai ijin cukai dengan yang belum mempunyai ijin cukai di Kabupaten Kediri dan jumlah keuntungan yang diperoleh dari konsumen/masyarakat yang membeli rokok tersebut. Hasil analisa ini digunakan untuk menunjukkan bahwa konsumen/masyarakat pembeli rokok tersebut dapat memberikan kontribusi dan perhatiannya pada industri rokok untuk dapat berkembang dan maju.
- b. Mekanisme pengajuan ijin usaha dan ijin cukai, apakah sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, yang dilihat dari ada/tidaknya sosialisasi pengajuan ijin usaha dan ijin cukai dari pemerintah daerah Kabupaten Kediri atau Kantor Bea Cukai, yang disosialisasikan dengan cara yang mudah diterima/dimengerti oleh pengusaha industri rokok. Hasil analisa digunakan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah Kabupaten Kediri dan Kantor Bea Cukai melakukan sosialisasi/pengarahan terhadap industri rokok di Kabupaten Kediri sehingga para pengusaha industri rokok mengetahui manfaat ijin usaha dan ijin cukai tersebut bagi perkembangan usahanya.

- c. Menghitung dan menganalisa jumlah industri rokok yang sudah mempunyai ijin cukai dan yang belum mempunyai ijin cukai. Untuk menilai apakah ijin cukai akan berpengaruh terhadap jumlah produksi, jumlah penjualan dan jumlah keuntungan. Hasil usaha ini digunakan untuk menunjukkan apakah ijin cukai akan mempengaruhi tingkat perkembangan industri rokok di Kabupaten Kediri. Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan bagaimana seharusnya sikap dan kebijaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Kediri dan Kantor Bea Cukai terhadap pengelolaan industri rokok agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada pendapatan daerah.

#### **HASIL PENELITIAN**

Prosedur Pengajuan Pabrik Rokok Baru ([www.beacukai-kediri](http://www.beacukai-kediri)) :

##### **1. Permohonan Pertama**

- a. Pahami persyaratan pendirian Pabrik Rokok; diantaranya:
  1. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin;
  2. Tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal;
  3. Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum;

4. Memiliki luas bangunan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi
- b. Pahami penggolongan Pabrik Rokok, yaitu Golongan I, II dan III,
- c. Pahami pula Jenis Hasil Tembakau (HT) yang diproduksi (SKT/SKTF/KLB/SPT/SPM/SKM/TIS). Silahkan membuat konsep Nama Pabrik Rokok sesuai keinginan Anda,
- d. Perhatikan batasan-batasan nama pabrik, selengkapnya lihat peraturan di atas.
- e. Lalu, CEK kesamaan nama pabrik rokok. Silahkan klik [www.beacukai-kediri.com](http://www.beacukai-kediri.com) pada tab [cek merk rokok], pilih NPPBKC,
- f. Nama Pabrik TIDAK BOLEH SAMA.
- g. Kemudian, buatlah permohonan pemeriksaan pendahuluan.
- h. Persyaratan Dokumen Permohonan Pemeriksaan Lokasi: KTP, Gambar Denah, HO (Ijin Gangguan), IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) dan Tanda Daftar Industri/Ijin Usaha Industri.

### **Pendaftaran Permohonan Pertama (Pemeriksaan Pendahuluan)**

Setelah dokumen anda lengkap, silakan masukkan permohonan pendahuluan anda ke Loker Kantor Bea Cukai.

- a. Petugas Bea Cukai akan meneliti kebenaran/kelengkapan permohonan.
- b. Apabila telah lengkap dan benar, maka akan

dilakukan wawancara dalam rangka memeriksa kebenaran atas :

1. Data pemohon sebagai penanggung jawab; dan
  2. Data dalam lampiran permohonan.
- c. Dibuat *Berita Acara Wawancara*
  - d. Lalu, akan diadakan pemeriksaan fisik/pemeriksaan lokasi calon Pabrik Rokok.
  - e. Dibuat *Berita Acara Pemeriksaan Lokasi*

### **2. Permohonan Kedua**

Setelah pemeriksaan Lokasi dan dibuatkan BAP, maka langkah selanjutnya adalah mengisi formulir PMCK-6, Lampiran PMCK-6 adalah BAP Pemeriksaan, KTP, NPWP, SIUP, TDUP, TDP/TDI, IUI/IUT, HO, IMB, Akte Pendirian Perusahaan, SKCK, Rekom Depnaker dan Surat Pernyataan. (*Pengisian formulir dengan huruf cetak, gunakan minimal mesin ketik (lebih baik dengan komputer, apabila salah bisa langsung dikoreksi). Cetak formulir 3 rangkap, sertai dengan 3 Materai*).

### **Pendaftaran Permohonan Kedua**

Anda siap mendaftarkan Pabrik Baru/ NPPBKC Baru ke Kantor Bea Cukai. Silahkan menuju loket *front office*, serahkan semua berkas di atas dalam MAP. Petugas loket Bea Cukai akan meneliti kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir.

### 3. Proses

Apabila berkas telah diterima lengkap dan benar, petugas Bea dan Cukai akan memproses pendaftaran Anda. Kepala Kantor atas nama Menteri Keuangan mengabulkan atau menolak permohonan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Standar waktu pelayanan (*Key Performance Indicator*) untuk pengurusan NPPBKC adalah 3 hari kerja per NPPBKC. Keputusan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai bisa menyetujui atau menolak pengajuan Anda. Apabila **DISETUJUI** anda akan menerima surat keputusan tentang penetapan NPPBKC atas nama perusahaan rokok saudara. Apabila **DITOLAK** : anda akan menerima Surat Pemberitahuan Penolakan disertai dengan alasan penolakan dan saran perbaikan.

### 4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

Menurut Rahayu Hartini (2002), ada dua dasar hukum diadakannya SIUP yakni :

- \* UU No 3 Th 19982 tentang WDP(Wajib Daftar Perusahaan)
- \* Keputusan Menteri Perdagangan No. 1458/Kp/XII/84 tanggal 19 Desember 1984 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan.

#### a. Mengurus SIUP

Bagian terpenting di sini adalah menyangkut bagaimana kita bisa mendapatkan SIUP untuk usaha yang kita jalankan. Proses pengurusan ini tidak terlalu rumit. SIUP ini anda isi dan

kemudian dikembalikan dengan disertai syarat lainnya yakni :

- Salinan akta pendirian perusahaan yang berbadan hukum
- Salinan akta pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri bagi perusahaan yang berbentuk persekutuan
- Salinan KTP pemilik perusahaan/ penanggung jawab
- Salinan surat ijin tempat usaha (SITU) dari Pemda apabila diwajibkan oleh UU gangguan / HO stb 1926 no 226
- Pas foto 3 x 4 ( 2 lembar )
- Salinan bukti pembayaran uang jaminan dan biaya administrasi
- Neraca awal/ akhir perusahaan
- SKWNI / ganti nama bagi WNI keturunan asing

Catatan : Bagi perusahaan kecil / perseorangan cukup melampirkan dokumen pada No. 3, 4, 5, 6, 7 bila tidak punya Akta Notaris dan bagi perusahaan besar, semua syarat itu dibuat rangkap dua

#### b. Sanksi Pembekuan dan Pembatalan SIUP

Ketika kita sudah mendapatkan SIUP dimana itu berarti kita bisa secara legal menjalankan kegiatan usaha, bukan berarti bahwa SIUP itu tidak bisa hilang, instansi terkait dalam hal ini Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Perindustrian berhak untuk mengirimkan surat peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan SIUP kita.

## 5. Program–Program Pemerintah Daerah

### Dalam Peningkatan Perkembangan Usaha

a. Program Modal Kerja yaitu program pemberian tambahan modal kerja dengan persyaratan yang lunak. Syarat –syarat Industri yang bisa mendapatkan program ini :

- \* Harus sudah mempunyai ijin usaha dan ijin cukai
- \* Skala industri (ditinjau dari modal usahanya) :
  - Industri Kecil :  
Minimal Rp 25.000.000,-
  - Industri Menengah :  
Minimal Rp. 50.000.000,-
  - Industri Besar :  
Minimal Rp 100.000.000,-

b. Program Peningkatan Pengetahuan dan Skill yaitu program pelatihan bagi pelaku usaha mengenai berbagai hal guna perkembangan usaha, terjaminnya kesehatan dan tidak merusak lingkungan. Syarat – syarat Industri yang bisa mendapatkan program ini :

- \* Harus mempunyai ijin usaha dan ijin cukai
- \* Memiliki karyawan minimal 10 orang (untuk industri kecil) dan minimal 50 orang untuk industri menengah
- \* Sudah beroperasi minimal 3 tahun.
- \* Selama beroperasi, dalam 2 tahun berturut-turut selalu mendapat keuntungan.

c. Program Pemasaran Usaha yaitu program pemasaran produk bagi pelaku usaha dengan cara ikut memasarkan produk asli daerah. Syarat – syarat Industri yang bisa mendapatkan program ini :

- \* Harus mempunyai ijin usaha
- \* Sudah beroperasi minimal 3 tahun.
- \* Selama beroperasi, dalam 2 tahun berturut-turut selalu mendapat keuntungan.

## 6. Hubungan Antara Ijin Usaha dan Ijin Cukai Industri Rokok Kecil & Menengah dengan Peningkatan Perkembangan Usaha

Dengan adanya UU no.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan yang lebih luas dalam mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan mengoptimalkan potensi daerah maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila PAD meningkat maka kesejahteraan masyarakat akan juga mengalami peningkatan, karena Pemerintah Daerah Mempunyai dana untuk melancarkan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan Instansi – instansinya berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah. Potensi yang ada misalnya : pariwisata, cinderamata, makanan dan kerajinan khas industri kecil dan menengah. Pengembangan industri kecil dan menengah di daerah dibantu oleh program – program dari pemerintah pusat, yang berupa kemudahan dalam mendapatkan modal kerja.

Program pemerintah daerah dalam pengembangan industri kecil dan menengah berupa : training / pembekalan skill dan pemasaran khususnya untuk industri rokok.

Pemerintah daerah pernah untuk memberikan training / pelatihan untuk meminimalkan kadar nikotin pada rokok. Sedangkan industri – industri untuk rokok yang akan mendapatkan kesempatan pada program – program pemerintah daerah hanya untuk perusahaan / industri rokok yang telah terdaftar atau memiliki ijin usaha dan ijin cukai.

Industri rokok adalah badan usaha yang

memproduksi hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.011/2008 golongan Industri Rokok dibedakan menjadi :

**Tabel 1. Golongan Industri Rokok**

No. Urut	Pengusaha pabrik		Batasan Jumlah Produksi pabrik
	Jenis	Golongan	
1	SKM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
2	SKM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 2 milyar batang
4	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
5	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
8	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.011/2008

**Tabel 2. Batasan harga Jual Eceran dan Tarif Cukai per Batang/Gram  
Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri**

No. Urut	Pengusaha pabrik		Batasan Jumlah Produksi pabrik	Tarif Cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Lebih dari Rp 660	Rp. 290
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 630	Rp. 280
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp. 260
		II	Lebih dari Rp 430	Rp. 210
			Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430	Rp. 175
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp. 135
2	SKM	I	Lebih dari Rp 600	Rp. 290
			Lebih dari Rp 450 sampai dengan Rp 600	Rp. 230
			Paling rendah Rp 375 sampai dengan Rp 450	Rp. 185
		II	Lebih dari Rp 300	Rp. 170
			Lebih dari Rp 254 sampai dengan Rp 300	Rp. 135
			Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254	Rp. 80
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 590	Rp. 200
			Lebih dari Rp 550 sampai dengan Rp 590	Rp. 150
			Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 550	Rp. 130
		II	Lebih dari Rp 379	Rp. 90
			Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379	Rp. 80
			Paling rendah Rp 234 sampai dengan Rp 349	Rp. 75
III	Paling rendah Rp 234	Rp. 40		
4	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari Rp 660	Rp. 290
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 630	Rp. 280
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp. 260
		II	Lebih dari Rp 430	Rp. 210
			Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430	Rp. 175
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp. 135
5	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp. 21
			Lebih dari Rp 149 sampai dengan Rp 250	Rp. 19
			Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149	Rp. 5
6	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp. 25
			Lebih dari Rp 180 sampai dengan Rp 250	Rp. 18
7	KLM	Tanpa Gol.	Paling rendah Rp 180	Rp. 17
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 100.000	Rp. 100.000
			Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000	Rp. 20.000
			Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000	Rp. 10.000
			Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000	Rp. 1.200
			Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000	Rp. 250
9	HPTL	Tanpa Gol.	Paling rendah Rp 275	Rp. 100

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.011/2008

**Tabel 3. Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau yang Diimpor**

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per batang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1	SKM	Rp. 661	Rp. 290
2	SPM	Rp. 601	Rp. 290
3	SKT atau SPT	Rp. 591	Rp. 200
4	SKTF atau SPTF	Rp. 661	Rp. 290
5	TIS	Rp. 251	Rp. 21
6	KLB	Rp. 251	Rp. 25
7	KLM	Rp. 180	Rp. 17
8	CRT	Rp. 100.000	Rp. 100.000
9	HPTL	Rp. 275	Rp. 100

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.011/2008

## PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini dengan menggunakan rokok yang ada di Kabupaten Kediri maka purposive sampling 25% dari 271 perusahaan dipilihlah 68 perusahaan rokok untuk diteliti.

**Tabel 4. Data : Kendala Prosedur Perijinan Usaha dan Cukai**

No	Industri Rokok	Prosedur Perijinan Usaha		Keterangan
		Mudah	Sulit	
1	48 Perusahaan	v	-	-
2	20 Perusahaan	-	v	Kurang mendapat sosialisasi

Sumber : KPP Bea Cukai Kediri (data diolah)

**Tabel. 5. Data : Program Pengembangan UKM Pemerintah Daerah**

No.	Industri Rokok	Program Pengembangan UKM Pemda		Keterangan		
		Ada	Tidak	Modal Kerja	Pemasaran	SDM & Manajemen
1	4 Perusahaan		v			
2	8 Perusahaan	v		v		v
3	10 Perusahaan	v			v	
4	11 Perusahaan	v			v	v
5	15 Perusahaan	v		v		
6	20 Perusahaan	v				v

Sumber : KPP Bea Cukai Kediri (data diolah)

**Tabel. 6. Data : Pengaruh Ijin Usaha dan Ijin Cukai Dalam Pengembangan Usaha**

No.	Industri Rokok	Pengaruh Pengembangan Usaha		Bentuk Pengaruh		
		Ada	Tidak	Pendapatan	SDM & Manajemen	Pemasaran
1	9 Perusahaan	v			v	v
2	12 Perusahaan	v		v		v
3	16 Perusahaan	v		v	v	
4	31 Perusahaan	v		v	v	v

Sumber : KPP Bea Cukai Kediri (data diolah)

a. Prosedur Ijin Usaha dan Ijin Cukai

Dari sampel perusahaan rokok sebanyak 68, ada 48 perusahaan yang menyampaikan tidak ada masalah dalam pengajuan ijin usaha dan ijin cukai. Tapi ada 20 perusahaan yang menyampaikan kesulitan dalam pengajuan ijin usaha dan ijin cukai. Hal ini dikarenakan prosedurnya yang rumit dan melalui internet atau website Bea Cukai Kediri. Selain itu juga

waktu prosesnya yang cukup lama membuat para pengusaha menunggu dengan ketidakpastian. Bagi mereka jika menunggu lama kemudian disetujui tentu tidak akan jadi masalah. Tetapi jika sudah menunggu lama kemudian tidak disetujui, tentunya akan mengecewakan dan menunda perolehan pendapatan. Dan jika pengajuan ijin usaha dan ijin cukai tidak disetujui, tentu juga

membutuhkan waktu lama lagi untuk pengajuannya kembali. Selain itu kurangnya sosialisasi juga merupakan salah satu alasan, mengapa masih banyak perusahaan merasa kesulitan dalam mengajukan ijin cukai. Sebaiknya pihak kantor Bea Cukai melakukan kerjasama dengan beberapa pihak lain dalam ikut serta memberi sosialisasi proses pengajuan ijin usaha dan ijin cukai. Hal ini dapat mencontoh Kantor Pajak Pratama Kediri dengan cara melakukan simulasi pengisian SPT secara gratis di instansi-instansi pemerintah, kantor-kantor swasta dan perguruan tinggi. Karena bersosialisasi secara langsung (langsung bertemu dengan para pengusaha industri rokok) tentu akan sangat memudahkan dan akan memberi manfaat yang besar bagi semua pihak. Terutama pihak Kantor Bea Cukai dan Pemerintah Daerah.

b. Program Pengembangan UKM dari Pemerintah Daerah

Dalam hal pengembangan UKM oleh pemerintah daerah, ada berbagai macam jawaban dari sampel 68 perusahaan rokok tersebut. Sebagaimana tercantum dalam tabel 5 di atas, 5,88% menyampaikan tidak ada perhatian dalam hal program pengembangan industri rokok oleh pihak Pemda, 11,77% menyampaikan ada program pengembangan dalam bidang modal kerja dan SDM, 14,71% menyampaikan ada program pengembangan dalam bidang pemasaran produk, 16,18% menyampaikan ada program pengembangan

dalam bidang pemasaran produk dan SDM, 22,05% menyampaikan ada program pengembangan dalam bidang modal kerja saja dan 29,41% menyampaikan ada program pengembangan dalam bidang SDM saja. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa program pengembangan UKM oleh Pemda masih belum menyeluruh terhadap semua industri rokok yang sudah beroperasi di Kabupaten Kediri. Tentunya hal ini harus menjadi pekerjaan rumah atau evaluasi bagi pihak Pemerintah Kab. Kediri terhadap pengembangan industri rokok di Kab. Kediri, khususnya industri rokok yang berada di pinggiran wilayah Kab. Kediri yang mungkin karena kendala lokasinya yang jauh sehingga menjadi kurang diperhatikan oleh pihak Pemerintah Kab. Kediri. Selain itu kurangnya sosialisasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait (misalnya : dengan pihak Desa, Kecamatan dan Bea Cukai Kediri) dapat juga menyebabkan kurangnya perhatian terhadap pelaksanaan program pengembangan bagi industri rokok di wilayah tertentu.

c. Pengaruh Ijin Usaha dan Ijin Cukai terhadap Pengembangan Usaha

Dalam hal pengaruh ijin usaha dan ijin cukai terhadap pengembangan usaha industri rokok, sebagaimana terlihat dalam tabel 6 terlihat bahwa dengan memiliki ijin usaha dan ijin cukai akan berpengaruh terhadap pengembangan SDM dan manajemen sebesar 13,23%, sedangkan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan dan pemasaran sebesar 17,65%,

kemudian pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan, pengembangan SDM dan manajemen sebesar 23,53% dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan, pemasaran, pengembangan SDM dan manajemen sebesar 45,59%. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa ijin usaha dan ijin cukai akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan industri rokok. Selain itu dengan memiliki ijin cukai tentu akan membuat pengusaha industri rokok merasa tenang karena dengan memiliki ijin usaha dan ijin cukai berarti rokok dari hasil produksinya tidak lagi dianggap sebagai barang ilegal. Kemudian dengan memiliki ijin cukai, tentu pengusaha industri rokok tersebut akan membayar biaya cukai yang nantinya akan menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah bagi Pemerintah Daerah setempat.

## **KESIMPULAN**

Dari data yang diperoleh peneliti diketahui adanya 271 industri rokok di Kediri dan pada tahun 2008 hanya 150 industri rokok yang sudah memiliki ijin usaha dan ijin cukai. Setelah diadakan penelitian, dapat diketahui hasilnya bahwa masih banyak industri rokok yang mengalami kesulitan dalam proses pengajuan ijin cukai. Selain itu prosesnya yang lama dan pengajuannya yang lewat internet atau websitenya Kantor Bea Cukai, juga merupakan salah satu hambatan/kesulitan bagi para pengusaha industri rokok dalam pengajuan ijin usaha dan ijin cukai tersebut.

Kesulitan dalam pengajuan ijin tersebut disebabkan karena belum semua pengusaha

industri rokok memahami proses pengajuan ijin dan masih kurangnya pengetahuan tentang teknologi/ internet. Sehingga membuat para pengusaha tersebut merasa kesulitan dan ogah-ogahan dalam mengajukan ijin.

Kurangnya sosialisasi yang mudah diterima secara langsung oleh para pengusaha juga menjadikan salah satu penyebab hambatan/ kesulitan dalam pengajuan ijin usaha dan ijin cukai. Kemudian kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah setempat terhadap pengembangan usaha industri rokok juga dapat menyebabkan malasnya para pengusaha industri rokok tersebut untuk mengajukan ijin cukai. Padahal ijin cukai ini dapat menambah Pendapatan Asli Daerah. Selain itu ada beberapa pengusaha industri rokok selalu berpendapat bahwa dengan memiliki ijin cukai hanya akan menambah beban pengeluaran saja. Karena dengan memiliki ijin cukai belum tentu akan meningkatkan pendapatan/keuntungan perusahaan.

Karena kurangnya kerjasama antara Kantor Bea Cukai dengan Pemerintah Daerah, akan menyebabkan kurangnya motivasi bagi pengusaha industri rokok untuk mengajukan ijin cukai. Jika pengusaha industri rokok ini selalu diberi motivasi dan perhatian akan manfaat/pentingnya ijin cukai yang dapat mengembangkan usahanya, yaitu dapat menambah pengetahuan para karyawannya, dapat memperluas daerah pemasaran dan yang terpenting ijin cukai dapat meningkatkan keuntungan bagi pengusaha industri rokok

- (*Pengauditan*), Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE
- Mulyadi, 2002. *Auditing 1*, Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Supranto, J., 2001. *Statistik*, Jakarta: Erlangga
- Dokumentasi Pribadi, Keluarga dan Bisnis*. Jakarta Barat, Forum Sahabat.
- Siswosoediro, Henry S. 2008. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan Dokumen*. Jakarta, Visi Media.
- Sumarni, Murti. 1993. *Pengantar Bisnis Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta, Liberty

---

**Sambungan dari halaman 26**

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hardjanto, Amirullah Imam. 2005. *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Hartini, Rahayu. 2002. *Aspek Hukum Bisnis*, Edisi Revisi Cetakan ke-3, Malang: UMM Press
- Hartini, Rahayu. 2002. *Hukum Komersial*, Cetakan Kedua Malang; UMM Press
- Kansil, CST. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- M, Rita dkk. 2008. *Panduan Praktis Mendirikan Badan Usaha*. Jakarta Barat, Forum Sahabat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 / PMK.011 / 2008 tentang *Tarif Cukai Hasil Tembakau*
- Permana, Sudrajat. 2007. *Bikin Perusahaan itu Gampang*. Yogyakarta, Media Pressindo.
- Setiawan, Anton Yudi dkk. 2008. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan*
- Supomo dkk.2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta, BPFE – UGM.
- Suryo, Anak. 2008. *Tata Cara Mengurus Ijin Usaha*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang R.I. Nomor 39 tahun 2007 tentang *Cukai*, Bandung : Citra Umbara  
www.beacukai-kediri